



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **AGUS PUJIANTO Bin SUMIDI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/ tgl lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DsnSambirobyong RT.001 RW.002 Desa
Sambirobyong Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Belum/ tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi RINNI PUSPITASARI, S.H.,M.H.,Dkk Para Advokat pada Pos bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober 2023, Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Gpr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN.Gpr, tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN.Gpr, tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 18 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa AGUS PUJIANTO Bin SUMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan dan mengasai senjata penikam atau penusuk*", melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU drt Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PUJIANTO Bin SUMIDI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing, gagang patah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

---- Bahwa terdakwa AGUS PUJIANTO BIN SUMIDI, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah saksi NYAMINGAN yang beralamat di Dusun Samborobyong Rt.01 Rw.02 Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing, gagang patah, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi NYAMINGAN sedang menyelenggarakan hajatan dan saat itu terdakwa berjoged yang diiringi hiburan musik elektone. Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ada yang memukul lalu terdakwa pulang dan kembali dengan membawa 1(satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing, gagang patah yang dihunuskan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menghunus pedang, diketahui oleh saksi ANANG SUPRATINYO dan saksi HERI KUSANTOSO mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pagu.
- Bahwa benar terdakwa dengan tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam tidak termasuk barang yang dipergunakan guna pertanian maupun sebagai benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARNO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi yang menjabat sebagai RT diberitahukan oleh warga bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang diacung acungkan kepada tamu yang hadir, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Rumahnya pak Nyamingan yang terletak di Dusun Samborobyong Rt.01 Rw.02 Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri saat itu ada acara hajatan pernikahan anaknya Pak NYAMINGAN;
- Bahwa persoalannya saat itu saat acara hiburan Terdakwa berjoget yang diiringi hiburan musik elektone. kemudian saat berjoget itu Terdakwa merasa ada yang memukul lalu terdakwa pulang kerumahnya dan kembali dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing, gagang patah yang dihunuskan terdakwa;
- Bahwa saat saksi sampai dilokasi melihat orang sudah banyak tidak ada ditempat dan menghindari dari terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian saksi saat itu bersama-sama anggota Polsek Pagu mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa senjata tajam jenis penusuk/ penikam tersebut Terdakwa bawa tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa langsung, namun Terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor:337/Pid.Sus/2023/PN.Gpr.



bawa karena ribut saat acara hiburan di pernikahan anaknya Saksi NYAMINGAN;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NYAMINGAN** dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Samborobyong Rt.01 Rw.02 Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri diadakan malam hiburan resepsi pernikahan anak saksi;
- Bahwa saksi yang capek dan istirahat di dalam kamar sehabis acara pernikahan anak Saksi tiba-tiba pada hari tanggal dan tempat tersebut diatas mendengar ribut- ribut diluar rumah namun Saksi masih tetap beristirahat saja karena saksi mengira ribut- ribut biasa anak muda;
- Bahwa setelah acara selesai, saksi baru mengetahui keributan tersebut disebabkan karena Terdakwa datang membawa senjata tajam jenis mandau yang diacung- acungkan saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45 cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing, dengan gagang patah;
- Bahwa seetelah kejadian Terdakwa kemudian diamankan oleh Polsek Pagu.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan siapa sehingga Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa dalam pengaruh minuman keras namun untuk keterangan selain dan selebihnya Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/ Saksi ad de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS PUJianto Bin SUMIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, Sekira Pukul 00.15 Wib, bertempat di Rumah Saksi NYAMINGAN di Dusun Samborobyong Rt.01 Rw.02 Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten



Kediri, di acara hajatan anak pak NYAMINGAN Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa izin;

- Bahwa awalnya Terdakwa ada ikut minum-minuman keras di acara pernikahan anaknya pak NYAMINGAN pada waktu dan tempat tersebut diatas yang disertai dengan hiburan musik organ tunggal / electone saat berjoget Terdakwa tiba-tiba dipukul oleh salah satu tamu undangan yang tidak Terdakwa kenal yang juga berjoget dari arah depan sampai Terdakwa terjatuh setelah bangun Terdakwa bertanya kenapa memukul ternyata orang tersebut memukul Terdakwa lagi kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis mandau dan setelah Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut Terdakwa kembali lagi ke tempat acara hajatan dan Terdakwa mencari orang yang memukul Terdakwa sambil mengacung- acungkan senjata tajam yang dibawa ;
- Bahwa saat itu orang tersebut sudah tidak ada dan sudah pergi kemudian datang petugas dari Polsek Pagu dan Pak Rt yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu terpengaruh minuman keras ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45 cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing, dengan gagang patah yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa bawa tersebut termasuk senjata tajam jenis penimpas, penikam atau penusuk karena digunakan dengan cara ditimpaskan/bacok dan ditikamkan atau ditusukkan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan / aktivitas Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing, gagang patah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti/ keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah saksi NYAMINGAN yang beralamat di Dusun Samborobyong Rt.01 Rw.02 Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pagu karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi NYAMINGAN sedang menyelenggarakan hajatan dan saat Terdakwa ada ikut minum-minuman keras di acara pernikahan anaknya Saksi NYAMINGAN pada acara hiburan yang disertai dengan hiburan musik organ tunggal / electone saat sedang berjoget Terdakwa tiba-tiba dipukul oleh salah satu tamu undangan yang tidak Terdakwa kenal yang juga berjoget dari arah depan sampai Terdakwa terjatuh setelah bangun Terdakwa bertanya kenapa memukul ternyata orang tersebut memukul Terdakwa lagi kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis mandau dan setelah Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut Terdakwa kembali lagi ke tempat acara hajatan dan Terdakwa mencari orang yang memukul Terdakwa sambil mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawa 1(satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45 cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing, gagang patah yang dihunuskan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi KARNO saat itu bersama-sama anggota Polsek Pagu mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45 cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) sajam jenis pedang bergagang kayu dan 1 (satu) sajam jenis pisau besar yang bergagang kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas, pekerjaannya sehari-hari, pekerjaan rumah tangga atau merupakan benda pusaka / benda kuno dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki maupun menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor:337/Pid.Sus/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. **Unsur “barang siapa”**

Ad.2. Unsur “ **Tanpa Hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “barang siapa”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa **AGUS PUJIANTO Bin SUMIDI** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ **Tanpa Hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**”.

Menimbang bahwa apa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki ijin atau surat ijin dari pihak yang berwenang atau secara tidak berhak/ tidak ada dasar alasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah saksi NYAMINGAN yang beralamat di Dusun Samborobyong Rt.01 Rw.02 Desa Sambirobyong Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pagu karena telah membawa senjata tajam;

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi NYAMINGAN sedang menyelenggarakan hajatan dan saat Terdakwa ada ikut minum-minuman keras di acara pernikahan anaknya Saksi NYAMINGAN pada acara hiburan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disertai dengan hiburan musik organ tunggal / electone saat sedang berjoget Terdakwa tiba-tiba dipukul oleh salah satu tamu undangan yang tidak Terdakwa kenal yang juga berjoget dari arah depan sampai Terdakwa terjatuh setelah bangun Terdakwa bertanya kenapa memukul ternyata orang tersebut memukul Terdakwa lagi kemudian Terdakwa pergi pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis mandau dan setelah Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut Terdakwa kembali lagi ke tempat acara hajatan dan Terdakwa mencari orang yang memukul Terdakwa sambil mengacungkan senjata tajam yang dibawa 1(satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45 cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing, gagang patah yang dihunuskan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi KARNO selaku ketua RT saat itu bersama-sama anggota Polsek Pagu mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45 cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya dan tidak ada hubungannya dengan tugas, pekerjaannya sehari-hari Terdakwa tidak sedang dalam melakukan pekerjaan atau berada dilokasi pekerjaannya, pekerjaan rumah tangga atau merupakan benda pusaka / benda kuno dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki maupun menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ tanpa hak **membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor:337/Pid.Sus/2023/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45 cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing;

Adalah alat dan sarana terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PUJIANTO Bin SUMIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis mandau panjang bilah/pisau 45 cm berukir ular emas terbuat dari logam dengan satu sisi bilahnya tajam dan ujung bilah runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor:337/Pid.Sus/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh EDI SUBAGIYO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, EVAN S. DESE, SH. dan dan ADHIKA BUDI PRASETYO ,SH.M.BA.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUBAGIYO,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh JOKO PRAMUDHIYANTO ,SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN S. DESE, SH.

EDI SUBAGIYO, .SH.MH.

ADHIKA BUDI PRASETYO SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUBAGIYO,SH.MH.